

**PENGAWASAN PENERAPAN SUMUR RESAPAN
OLEH DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS KECAMATAN TENAYAN RAYA)**

Oleh

Hendry Andry

Dosen Administrasi Fisipol UIR

ABSTRACT

This research was designed to determine how far the monitoring the Spatial Planning and Building Departement of Pekanbaru in the application of infiltration wells according to Perda No. 10/2006 by using three indicators, standar setting, cheking and corretive action. This research took place in the Spatial Planning and Building Departement of Pekanbaru, Tenayan Raya District. This research was descriptive survey research with quantitative method. The population consisted of two groups that the sampels are the 37 people of building owners and the 13 people of the employes. This was chosen by simple random sampling for the building owners whom did not have infiltration wells and by cencus techniques for employes. The primary and secondary data were used for data collection and analyzed by comparing problem and related theories. Bassed on the analytical techniques, the research cher assesed and conluded that the monitoring of the infiltration (Study Tenayan Raya District) quite feasible. A recommendation suggested on corretive action indicator, in order to impose sanctions buillding owner whom did not build the infiltration well according to the rules.

Keywords : Monitoring, Application, and Infiltration Wells

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekabaru dalam menerapkan pembuatan sumur resapan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2006, dengan menggunakan indikator menetapkan standar, pengecekan, dan tindakan korektif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tepatnya pada Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian ini survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Populasi dan sampel terdiri dari dua kelompok yaitu pemilik bangunan 37 orang dan pegawai dinas 13 orang. Teknik penarikan sampling digunakan simple random sampling untuk pemilik bangunan yang tidak memiliki sumur resapan serta teknik sensus untuk pegawai. Data primer dan data sekunder digunakan untuk pengumpulan data dan dianalisis dengan membandingkan teori yang berhubungan dengan masalah. Berdasarkan teknik analisis peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tenayan Raya) cukup terlaksana. Rekomendasi yang disarankan pada indikator Tindakan Korektif, agar memberikan sanksi kepada pemilik bangunan yang tidak membuat sumur resapan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengawasan, Penerapan dan Sumur Resapan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembangunan sebuah negara sebagai sebuah organisasi, dibutuhkan juga yang namanya administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan memiliki pengertian sebagai rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Tempat kegiatan bekerjasama ini disebut organisasi. Organisasi memiliki struktur berwujud

kotak struktur yang menggambarkan hierarki, pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Salah satu organisasi dimaksud yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Sebagai sebuah organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, mempunyai tupoksi yaitu melakukan pemantauan atau pengawasan dalam penerapan sumur resapan. Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Zulkifli (2005;204) menjelaskan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan secara terstruktur dalam upaya mencapai efisiensi pengelolaan seluruh aktivitas organisasi dan khususnya dalam hal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan adalah pengawasan. Pengawasan biasanya dilakukan untuk mengarahkan tujuan kearah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan azas-azas yang dianut yang terdapat pada prinsip penyelenggaraan organisasi itu sendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Adapun tujuan Perda No 7 Tahun 2012 pada pasal 84 mengenai Pelaksanaan Membangun yaitu :

1. Sebelum pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, Dinas Teknis yang ditunjuk mematok Garis Sempadan Bangunan berdasarkan Arahan Perencanaan (*Advis Planning*).
2. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dimulai setelah pemilik bangunan memperoleh Izin Pelaksanaan.
3. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan

dokumen rencana yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

4. Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang papan IMB.
5. Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik bangunan diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar dari bahan kayu atau besi plat yang tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka ke luar jalan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
6. Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan pejalan kaki maka pada pagar proyek yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi pejalan kaki.
7. Apabila terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
8. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
9. Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik bangunan diwajibkan untuk menempatkan dokumen IMB beserta gambar rencana yang telah disetujui di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
10. Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, menjadi beban dan tanggung jawab pemborong dan atau pemilik bangunan.

Kebijakan pemerintah dalam pembuatan sumur resapan diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya air dan Sumur Resapan pada pasal 18 s.d pasal 19 mengenai Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan yaitu :

1. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
2. Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.
3. Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
4. Perihal Lokasi pengganti dan Tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan pelaksana lainnya. Setiap pemohon Izin

Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.

5. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
6. Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.
7. Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.
8. Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

Adapun Pengaturan khusus mengenai syarat pembuatan sumur resapan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 pada pasal 22 s.d pasal 25 antara lain :

1. Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut :
 - a. sumur resapan harus dibuadapatt di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;
 - c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang

- struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
- d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
 2. Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.
 3. Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (16) tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota.
 4. Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana disebut pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai ke dalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.
 5. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;
 - d. Atau Ketetapan lain yang ditentukan oleh instansi teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.
 6. Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan atau Peraturan Walikota Pekanbaru.
 7. Volume sumur resapan minimal yang diwajibkan.

No.	Luas Permukaan yang tertutup (M2)	Volume (M3)
1.	<36	1
2.	= 37-50	2
3.	51 – 99	4
1	2	3
4.	100 – 149	6
5.	150 – 199	8
6.	200 – 299	12
7.	300 – 399	16
8.	400 – 499	20
9.	500 – 599	24
10.	600 – 699	28
11.	700 – 799	32
12.	800 – 899	36
13.	900 – 999	40

8. Luas lebih besar dari tabel, volume sumur resapan ditetapkan oleh Dinas Teknis yang menangani pengembangan Sumber Daya Air.

Apabila pembangunan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan, Pemerintah sudah membuat sanksi ataupun kebijakan sesuai pada pasal 29 Ketentuan Pidana, antara lain :

1. Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,-(LimaPuluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Perkembangan pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Pekanbaru, seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran, pemukiman masyarakat (perumahan), ruko-ruko (rumah toko), pasar, dan lain sebagainya. Dari pembangunan tersebut memberikan dampak positif bahwa Kota Pekanbaru mengalami pembangunan infrastruktur yang berkembang. Pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru tersebut dapat menimbulkan efek positif yang besar bagi masyarakat Kota Pekanbaru apabila pembangunan infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun hal ini akan berbeda hasilnya apabila pembangunan infrastuktur di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu permasalahan keseimbangan lingkungan seperti permasalahan sumber daya air.

Dengan pengendalian sumber daya air yang tepat dapat dijaga baik ketersediaan, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan.

Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran, rumah toko dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik. Menyikapi masalah yang terjadi Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, kesimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.

Sumur resapan merupakan lubang untuk memasukkan air ke dalam tanah, sedangkan sumur air minum berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan. Dengan demikian, konstruksi dan kedalamannya berbeda. Sumur resapan digali dengan kedalaman di atas muka air tanah, sedangkan sumur air minum digali lebih dalam lagi atau di bawah muka air tanah. Sumur resapan dapat dikatakan sebagai suatu rekayasa teknik konservasi air, berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur galian dengan kedalaman tertentu. Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sumur resapan air di antaranya adalah :

1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air

- sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi
2. Dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang.
 3. Dapat membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan.
 4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.
 5. Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi

Sementara tujuan dibuat sumur resapan yaitu :

1. Mengurangi tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah.
2. Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah.
3. Mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
5. Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah

Beberapa fungsi sumur resapan adalah sebagai berikut :

- a. Pengendali banjir
- b. Konservasi air tanah
- c. Menekan laju erosi

Di Pekanbaru permasalahan lingkungan seperti genangan air dan banjir sudah cukup lama terjadi, apalagi melihat kondisi pembangunan yang tidak dapat dibatasi, khususnya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru saat ini sedang maraknya pembangunan yang merupakan daerah yang menjadi langganan banjir ketika hujan akibat pembangunan dan menutupi permukaan tanah tanpa disertai pembuatan sumur resapan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Rumah Toko yang memiliki sumur resapan berjumlah 88 bangunan dan yang tidak memiliki sumur resapan berjumlah 22 bangunan, kemudian bangunan Rumah Tempat Tinggal yang memiliki sumur resapan berjumlah 90 bangunan dan yang tidak memiliki sumur resapan berjumlah 19 bangunan. Walaupun lebih banyak bangunan yang memiliki sumur resapan namun masih ada juga bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini memperlihatkan aturan yang sudah dibuat pemerintah belum optimal dilaksanakan.

Dengan demikian fenomena yang ditemukan dalam pengawasan penerapan sumur resapan oleh Dinas Tata Ruang dan Pembangunan Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya sebagai berikut :

1. Masih ada masyarakat (pemilik bangunan) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang tidak membuat sumur resapan pada bangunan yang didirikannya
2. Masih lemahnya pemantauan/pengawasan dari Dinas Tata Ruang dan Pembangunan Kota Pekanbaru pada pemilik bangunan yang tidak mempunyai sumur resapan.

3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pembuatan sumur resapan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya.

Kegunaan Penelitian

1. Sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik umumnya, dan pengawasan sebagai tugas pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya.
2. Sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam mengambil kebijakan terhadap Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, berkenaan dengan Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dalam upaya menciptakan kegiatan pemerintah dan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2006;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh kedua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administrare*, yaitu gabungan *ad* (to) + *ministrare* (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata *administratio* yang berarti cara membentuk atau memberi bantuan.

Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi, 2011;7) Administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan sebagai :

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
4. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Jadi dapat disimpulkan dari batasan administrasi diatas, tergambar bahwa konsep administrasi dalam aplikasinya mencapai keseluruhan aktivitas kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan bidang-bidang aktivitas utama dan kelompok-kelompok penunjang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini yang dapat dicermati dari sejumlah definisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam

upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Konsep Organisasi

Darwis, dkk (2009;11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005;74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang teridentifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu sistem saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Manajemen

Menurut Fayol (dalam Siagian, 2003;84) mengatakan bahwa Fungsi administrasi dan manajemen itu adalah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian komando.
4. Pengkoordinasian.
5. Pengawasan.

Menurut Zulkifli (2009;40) Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Dalam defenisi diatas manajemen berada dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian diatas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien. Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi.

Konsep Perencanaan

Menurut George R Terry (dalam Brantas 2009;56) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Sedarmayanti (2009;8) Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan atau menggambarkan di muka tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam membantu terwujudnya tujuan.

Menurut Manullang (2009;45) Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tugas dan tujuan.
2. Mengobservasi dan menganalisis.
3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan.
4. Membuat sintesis.
5. Menyusun rencana.

Jadi, Perencanaan adalah suatu penentuan aktivitas masa akan datang yang dirancang, disusun secara sistematis dan di tetapkan sehingga aktivitas tersebut berjalan terarah sehingga apa yang diinginkan dapat terwujud sesuai yang diharapkan. Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Menerapkan Sumur Resapan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Instansi tersebut sebelum melakukan suatu kegiatan haruslah terlebih dahulu membuat suatu perencanaan agar tujuan yang akan dicapai dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai.

Konsep Pengawasan

Menurut Reksohadiprodjo (2015;63) Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan-tindakannya untuk mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari yang diperoleh.

Proses pengawasan menurut Reksohadiprodjo (2015;63) yaitu :

1. Menentukan standar pengawasan yaitu harus bisa membedakan hal apa yang dapat diawasi dan tidak dapat diawasi.
2. Melakukan pengecekan dan laporan kegiatan kerja yaitu meninjau hasil kerja pegawai serta laporan tertulis dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan.
3. Analisa sebab terjadinya kesalahan yaitu dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar atau salah organisasi sendiri dalam memilih pegawai, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi.
4. Tindakan korektif yaitu langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009;247) dibedakan atas :

1. Preventive Controll, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Repressive Controll, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah

pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.


Mengenai siapa yang dapat melakukan Pengawasan atau kontrol, lebih lanjut Ndraha (2003;197) menyatakan :

- a. Atasan terhadap bawahan.
- b. Unit kontrol, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi yang berada didalam lingkungan kompetensinya.

- c. Konsumen atau pelanggan terhadap prosedur atau penjual.
- d. Mekanisme *built-in-control* terhadap organisasi yang bersangkutan.

Dari beberapa batasan pengawasan diatas, terlihat bahwa fungsi manajemen yakni Pengawasan sebagai proses merupakan sistem yang terdiri dari beberapa kegiatan. Tahapan-tahapan kegiatan yang dimaksud dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh saling terintegrasi antar semuanya. Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksiesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Gambar 1 : Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif dengan metode campuran (*Mixed Method*), yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam

tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Sugiyono, 2013;404).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tenayan Raya.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kadis, Kabid dan Pegawai Bidang Pengawasan Bangunan serta pemilik bangunan.

Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel untuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan, dan Pegawai Bidang Pengawasan Bangunan dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh / sensus. Sedangkan untuk Pemilik Bangunan yang tidak memiliki sumur resapan dilakukan dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan atau data yang bersumber dari informasi yang diperoleh dari kuisioner dengan para responden dan pengamatan langsung dilokasi penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini diperoleh dari Dinas Tata ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan pemilik bangunan yang tidak memiliki sumur resapan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, catatan dan dokumen atau literatur, serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam menganalisa data yang ditentukan seperti : Perda No. 10 tahun 2006 tentang sumber daya air

dan sumur resapan, Perda No. 7 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tufoksi, Struktur Organisasi, Daftar Urut Kepangkatan, Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi : melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
2. Wawancara : dilakukan kepada responden penelitian
3. Kuisisioner : menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden
4. Dokumentasi : melakukan pencatatan dan pengambilan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Setelah data dan segala bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dipisahkan dan dikelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk uraian berdasarkan hasil kuisioner. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan diiringi dengan uraian dan penjelasannya berdasarkan data dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)

Kebijakan Pengawasan Penerapan Sumur Resapan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Pengawasan

Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya dilihat dari beberapa indikator yaitu menetapkan standar pengawasan, melakukan pengecekan dan laporan kegiatan kerja, serta tindakan korektif.

1. Menetapkan Standar Pengawasan

Maksudnya menetapkan tolak ukur atau metode yang digunakan oleh pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pekerjaan yaitu seputar pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan yang sedang dalam proses membangun, waktu pelaksanaan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan sumur resapan.

2. Melakukan Pengecekan dan Laporan Kegiatan Kerja

Maksudnya untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kota Pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pengecekan dan laporan kegiatan sebagai proses yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus yaitu dengan meninjau hasil kerja pegawai seperti penempatan personil dan kinerja pegawai, dan laporan tertulis yang dibuat sesuai dengan keadaan dilapangan untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan.

3. Tindakan Korektif

Maksudnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam memperbaiki kesalahan dengan mengadakan pemeriksaan seperti melakukan evaluasi, tindakan perbaikan dan pemberian sanksi terhadap pelaku penyimpangan.

Penjelasan responden pegawai dari masing-masing indikator diatas dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Menentukan Standar Pengawasan	8 61,5%	4 30,8%	1 7,7%	13 100%
2	Melakukan Pengecekan dan Laporan Kegiatan Kerja	7 53,8%	3 23,1%	3 23,1%	13 100%
3	Tindakan Korektif	8 61,5%	4 30,8%	1 7,7%	13 100%
Jumlah		23	11	5	39
Rata-rata		8	4	1	13
Persentase		61,5%	30,8%	7,7%	100%

Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya) yang menyatakan terlaksana sebanyak 8 orang responden dengan persentase (61,5%), yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 4 orang responden dengan persentase (30,8%), sedangkan yang menyatakan belum terlaksana sebanyak 1 orang responden dengan persentase (7,74%).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya) dikatakan **Cukup Terlaksana**, karena sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori **Terlaksana** dengan persentase (66%-100%) dan **Cukup Terlaksana** dengan persentase (34%-65%) sedangkan pada hasil penelitian ini kategori **Terlaksana** dengan persentase (61,5%).

Berdasarkan pengamatan dilapangan, benar adanya bahwa Pengawasan Penerapan Sumur Resapan oleh Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya) cukup terlaksana, karena pada kenyataannya masih banyak pemilik bangunan di Kecamatan Tenayan Raya melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) seperti mendirikan bangunan tanpa membuat sumur resapan. Hal ini ditemukan pada pemilik bangunan di Jalan H. Imam Munandar dan Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur, Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim. Walaupun demikian sanksi tidak diberikan, sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 diberikan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).

Sementara penjelasan responden pemilik bangunan yang tidak memiliki sumur resapan di Kecamatan Tenayan Raya, bisa dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawabannya untuk mengetahui dikategori apa Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)

Tabel 2 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Bangunan yang tidak memiliki sumur resapan di Kecamatan Tenayan Raya Pada Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Menentukan Standar Pengawasan	14 37,8%	17 46%	6 16,2%	37 100%
2	Melakukan Pengecekan dan Laporan Kegiatan Kerja	18 48,7%	16 43,2%	3 8,1%	37 100%
3	Tindakan Korektif	11 29,7%	18 48,7%	8 21,6%	37 100%
Jumlah		43	51	16	111
Rata-rata		14	17	6	37
Persentase		38%	46%	16%	100%

Tabel 2 diatas dapat dijelaskan keseluruhan indikator variabel dari Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya) yang menyatakan terlaksana sebanyak 14 responden dengan persentase (38%), yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 17 responden dengan persentase (46%), sedangkan yang menyatakan belum terlaksana sebanyak 5 orang responden dengan persentase (16%).

Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tenayan Raya) berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori **Cukup Terlaksana** dengan persentase (46%), artinya berada direntang ukuran (35%-65%).

Berdasarkan pengamatan dilapangan, benar adanya bahwa Pengawasan Penerapan Sumur Resapan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Tenayan Raya) cukup terlaksana, karena pada kenyataannya masih banyak pemilik bangunan di Kecamatan Tenayan Raya melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) seperti mendirikan bangunan tanpa membuat sumur resapan. Hal ini ditemukan pada pemilik bangunan di Jalan H. Imam Munandar dan Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur, Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim. Walaupun demikian sanksi tidak diberikan, sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 diberikan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).

Dari penjelasan tanggapan responden dikedua tabel diatas Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan dari teknik pengukuran sama-sama berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, artinya pengawasan belum terlaksana dengan baik

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian tentang Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya) baik dari responden pegawai maupun pemilik bangunan, berdasarkan teknik pengukuran yang digunakan sama-sama berada pada kategori Cukup Terlaksana. Berdasarkan observasi, indikator yang belum terlaksana dengan baik adalah indikator tindakan korektif. Hal ini dapat dilihat kurangnya tindakan korektif seperti sanksi yang diberikan kepada pemilik bangunan tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006, kemudian tidak ada tindak lanjut dalam penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu sumur resapan, hanya tindakan peneguran dan surat peringatan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Sudah seharusnya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru membongkar bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan yaitu sumur resapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Saran

Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru hendaknya melakukan pembinaan kepada pemilik bangunan yang melanggar ketentuan IMB terutama tentang dampak dari tidak adanya

pembuatan sumur resapan pada bangunan. Kemudian tidak pilih-pilih dalam mengawasi bangunan yang melanggar ketentuan IMB yaitu tidak atau belum membuat sumur resapan. Penerapan sanksi harus benar-benar di laksanakan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Pekanbaru agar pelanggaran tentang sumur resapan tidak bertambah di Kota Pekanbaru pada setiap tahunnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arsyad, Azhar, 2002. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Ernie, Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media.
- Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Haris Budiyo, Amrullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu SP, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP, 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP, 2009. *Manajemen Personal*. Yogyakarta, BFFE.
- Herujito, Yayat M, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Kusdi, 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Manullang, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I. BBPE, Yogyakarta.
- Manullang, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Alfabeta Bandung.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2002. *Pemahaman Asas-Asas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Siswanto, HB, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. *Artikel* : www.bebasbanjir2015.wordpress.com.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Winardi, 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen – Suatu Bacaan Pengantar*. Pekanbaru, UIR Pres.

Sumber Dokumentasi :

- Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi*, 2013. Pekanbaru, UIR Press.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- <http://dasar-dikeluarkannya-perda-nomor-10-tahun-2006>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013.
- <http://www.riabisnis.com/index.php/lipsus-othermenu-10/70>
lipsus/6225ketikasolusiterakhir-atasi-banjir-terhalang-sosialisasi-perda-sumur-resapan, diakses tanggal 03 mei 2013.
- <http://www.kumpulan> artikel sumur resapan Erwin Geogladiator, Februari:2012 (Artikel).
- [http:// BebasBanjir2015](http://BebasBanjir2015) (artikel sumur resapan).